



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
10270 Telp. : (021) 5725035, 5731062 Faksimili : (021) 5725578, 5731063
<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id> email : kebudayaan@kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 2352 /F1/KP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 2183/F1/KP/2020
TENTANG PENERIMAAN PENGGIAT BUDAYA TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Pengumuman Nomor 2183/F1/KP/2020 tentang Penerimaan Penggiat Budaya Tahun 2020 di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan adanya masukan dari masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini disampaikan bahwa terdapat ketentuan dalam pengumuman tersebut yang memerlukan penyesuaian, sebagai berikut:

HAL YANG DISESUAIKAN	SEMULA	MENJADI
Ketentuan dalam pengumuman pada huruf B angka 3	Berusia 25 sampai dengan 40 tahun per 1 April 2020	Berusia minimal 25 tahun per 1 April 2020 tanpa batasan usia maksimal
Ketentuan dalam pengumuman pada huruf B angka 6	Bagi wanita, selama menjadi Penggiat Budaya siap diberhentikan apabila hamil	Ditiadakan
Ketentuan dalam pengumuman pada huruf B angka 10	Minimal memiliki SIM C dan sepeda motor	Ditiadakan

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2020
Sekretaris Ditjen Kebudayaan,



Sri Hartini

NIP. 196007251985032001